



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang atau Rusak Bagi Orang Asing

No. SK : 800/01.7/DISDUKCAPIL/2021

Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau Akta Kematian yang rusak; dan
2. Paspor dan Surat Izin Tinggal Tetap bagi orang asing.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERBITAN AKTA KEMATIAN KARENA HILANG ATAU RUSAK BAGI ORANG ASING

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana Kegiatan			Mutu Kegiatan			Keterangan	
		Pemohon	Petugas/operator Verifikasi berkas, Pengajuan Rekam, cetak, Dok Kependudukan	Kabid/Kasi	Kadis	Kelengkapan	Waktu		Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Membawa berkas persyaratan kepada petugas	Mulai				Persyaratan pembuatan Akta Kematian	15 Menit	Berkas Permohonan	15 Menit bila persyaratan lengkap dan data tidak bermasalah
2.	a. Menerima, memeriksa dan memverifikasi berkas persyaratan apabila ada yang belum lengkap/memerlukan persyaratan tambahan maka petugas verifikasi mengembalikan ke pemohon b. Menozet draf Akta Kematian mengajukan pengajuan cetak Dokumen kepada kasi/Kabid					Berkas Permohonan		Berkas Permohonan dan Draf Akta Kematian,	
3.	a. Memeriksa draf pengajuan apa bila ada kesalahan maka akan dikembalikan ke operator untuk dilakukan perbaikan b. Menyetujui/memaraf draf pengajuan cetak untuk selanjutnya disampaikan ke Kadis untuk di tanda tangan secara elektronik					Berkas Permohonan dan Draf Akta Kematian,		Berkas Permohonan dan Draf Akta Kematian yang sudah di paraf	

1. Pemohon menyerahkan persyaratan Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing kepada Petugas Operator.
2. Petugas/Operator melakukan melaksanakan Verifikasi, Validasi, mengentry data ke dalam data base kependudukan dan mengajukan pencetakan
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyetujui/menandatangani Dokumen Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing
4. Petugas/Operator mencetak Dokumen Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing
5. Pemohon mendapatkan Dokumen Penerbitan Akta Kematian Karena Hilang Atau Rusak Bagi Orang Asing

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit apabila persyaratan lengkap dan Data tidak bermasalah

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kec. Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat 83363 0370681337

disdukcapil.lombokbaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Lombok Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pencetakan/Penerbitan Akta Kematian

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan ada 2 (Dua) yaitu :

1. Melalui Pengaduan Offline : Admin (0878080011120)
2. Melalui Pengaduan Online : Admin (0878080011114)

Aplikasi Laporan